

**MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU  
LINTAS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN KEJAKSAAN  
NEGERI PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

**SULEHA NURAZISAH PASINIAN**  
18 0302 0001

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

# **MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN KEJAKSAAN NEGERI PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian

NIM : 18 0302 0001

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Suleha Nurazisah Pasinian  
NIM 18 0302 0001

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Palopo yang ditulis oleh Suleha Nurazisah Pasinian Nomor Induk Mahasiswa ( NIM ) 18 0302 0001, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, bertepatan dengan 19 Sya'ban 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 21 Maret 2022

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI              | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                   | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI                 | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag               | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI          | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui

Dekan IAIN Palopo  
Fakultas Syariah  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI



Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Palopo” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu ( S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Azis dan Sajirah yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta

mendoakan penulis. Mudah - mudahan Allah swt menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka. Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag sebagai Rektor IAIN PALOPO, serta Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI sebagai Dekan Fakultas Syari'ah, serta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara, serta Staf yang mengarahkan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H sebagai pembimbing I dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI sebagai penguji I dan Dr. Muh.Tahmid Nur, M.Ag sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. H. Madehang, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo dan karyawan/karyawati yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

8. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas A Angkatan 2018, dan teman Bidikmisi Angkatan 2018, serta para sahabat yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

9. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Bunga didi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.

10. Ucapkan terimakasih atas dukungan dan doa kepada para pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kak yayan SH sebagai Staf Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.

Semoga mendapatkan pahala dari Allah swt dan bernilai ibadah. Aamiin.



Palopo, 21 Maret 2022

Suleha Nurazisah Pasinian  
NIM : 18 0302 0001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...   آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta  
رَامَى : rāmā  
قِيلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Huruf  ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (  ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الْشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah*

### 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Al-Tūfī*

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Releven.....	9
B. KajianTeori.....	12
1. Lalu Lintas.....	12
2. Pelanggaran lalu lintas .....	12
a. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas .....	12
b. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas .....	12
c. Tilang.....	15
d. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Lalu lintas .....	15
3. Pihak-Pihak yang berperan dalam pelanggaran lalu lintas.....	16
4. Penetapan Denda Sanksi Tilang dalam Perspektif Hukum Islam .....	16
5. Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas .....	16
6. Simulasi Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas .....	17

C. Kerangka pikir.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20
B. Fokus Penelitian .....	21
C. Defenisi Istilah .....	21
D. Desain Penelitian .....	23
E. Data dan Sumber Data .....	23
F. Instrumen Penelitian.....	24
G. Teknik Pengumpulan Data.....	24
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	26
I. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo .....	28
1. Gambaran umum Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo .....	28
a. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo .....	28
b. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.....	29
c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo .....	30
2. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Palopo .....	30
a. Sejarah Kejaksaan Negeri Palopo .....	30
b. Tujuh Perintah Kejaksaan Negeri Palopo .....	31
c. Strukutur Organisasi Kejaksaan Negeri Palopo .....	32
3. Data Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo Tahun 2019-2021.....	32
B. Hasil Penelitian .....	37
1. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo.....	37
a. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo .....	37
b. Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12Tahun 2016 di Kejaksaan Negeri Palopo .....	44
2. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kepolisian ..	50
3. Denda Pelanggaran Lalu Lintas dalam Persektif Hukum Islam .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....72



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. an-Nisa/4: 59 .....	2
Kutipan Ayat 2 QS. al-ma'idah/5 : 89 .....	57
Kutipan Ayat 3 QS. an-Nisa/4 : 58 .....	59



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang membayar denda.....	58
Hadis 2 Hadis tentang tidak ada harta dalam harta seseorang selain zakat .....	59



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ( Tilang ) di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tahun 2019-2021 .....	32
Tabel 2.1 Jumlah Denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ( Tilang ) di Kejaksaan Negeri Palopo Tahun 2019.....	34
Tabel 2.2 Jumlah Denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ( Tilang ) di Kejaksaan Negeri Palopo Tahun 2020.....	35
Tabel 2.3 Jumlah Denda Perkara Pelanggaran Lalu Lintas ( Tilang ) di Kejaksaan Negeri Palopo Tahun 2021 .....	36



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	18
Gambar 1.2	Struktur Pengadilan Negeri Kelas IB Palop Palopo.....	30
Gambar 1.3	Struktur Kejaksaan Negeri Palopo.....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keputusan ( SK )
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15 Riwayat Hidup



## DAFTAR ISTILAH

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RI	: Republik Indonesia
SIM	: Surat Izin Mengemudi
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



## ABSTRAK

**Suleha Nurazisah Pasinian, 2022.** “*Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Palopo. Penelitian ini bertujuan Guna mengetahui, memahami dan mengungkap mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo. Mengetahui dan memahami upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Serta mengetahui dan memahami penetapan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu reduksi data terhadap instansi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dalam hal ini tilang, display data atau penyajian data hasil penelitian, sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas namun, terdapat hambatan seperti pelanggar yang tidak sepenuhnya mengetahui tata cara persidangan sehingga mendatangi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, padahal sidang tilang dapat dilakukan secara *verstek* dan setelah tata cara sidang dijelaskan oleh petugas Pengadilan Negeri, pelanggar lebih memilih secara *verstek* karena mengefisienkan waktu dan mekanisme di Kejaksaan Negeri Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 namun, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tidak memaktubkan pengambilan barang bukti tilang dapat dilakukan di tempat penindakan (slip biru). Upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yaitu upaya preventif seperti mendirikan *pos therapy black spot*, program *safety award room*, melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan upaya represif seperti teguran dan tilang. Serta penetapan denda tilang dalam perspektif hukum Islam umumnya memperbolehkan dikarenakan termasuk *jarimah ta'zir* sehingga, Hakim diberikan kewenangan untuk menetapkannya.

**Kata kunci :** Tilang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016, *Ta'zir* dalam Tilang.

## ABSTRACT

**Suleha Nurazisah Pasinian, 2022.** “Mechanism For Settlement Of Cases Traffic Violations at The Class IB District Court and The Palopo District Attorney”. Legal Studies Program Thesis State Administration of The Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Anita Marwing.

This thesis discusses the case settlement mechanism traffic violations at the class IB District Court and Palopo District Attorney, this study aims to find out, understand and reveal the Mechanism of the supreme court regulation number 12 years 2016 concerning procedures for resolving traffic violation cases in court class IB Palopo state and Palopo district attorney. Knowing and understand the efforts of the Police in dealing with traffic violations. As well as know and understand the imposition of fines for traffic violations in the Islamic legal perspective.

The type of research used is field research research with empirical juridical approach, juridical approach and normative approach. Technique data collection was done by interview, observation and documentation. The data analysis technique was carried out through three steps, namely data reduction on the agencies related to traffic violations in this case a ticket, display data or presentation of research data, so that conclusions can be drawn answer the problems of this research.

The results of this study indicate that the settlement mechanism Traffic violation cases at the Palopo Class IB District Court are in compliance with the Regulation of the Supreme Court Number 12 of 2016 concerning procedures for settlement of cases of traffic violations, however, there are obstacles such as people who do not fully know the procedure for the trial so that came to the Class IB Palopo District Court, even though the court ticket got carried out in a *verstek* manner and the mechanism at the Palopo District Prosecutor's Office is appropriate with the Regulation of the Supreme Court Number 12 of 2016 however, in Regulation of the Supreme Court Number 12 of 2016 does not stipulate ticketing evidence can be done at the place of action (blue slip). Police efforts in overcoming traffic violations are efforts to preventive measures such as establishing black spot therapy posts, safety award room programs, carry out socialization in schools and repressive efforts such as reprimands and ticket. As well as the determination of a ticket fine in the perspective of Islamic law in general allow because it is included in the finger of ta'zir so that, given the judge's authority to determine it.

**Keywords:** Traffic Ticket, Supreme Court Regulation Number 12 of 2016, *Ta'zir* in a Traffic Ticket.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan transportasi yang ada di Indonesia, baik transportasi pribadi maupun transportasi publik berdampak semakin banyaknya para pengguna jalan sehingga, untuk menunjang kelancaran dalam berlalu lintas pemerintah melakukan pembangunan sarana seperti rekonstruksi jalan. Selain pembangunan sarana, pembangunan prasarana telah dilakukan oleh pemerintah misalnya perlengkapan lalu lintas seperti penempatan rambu - rambu lalu lintas, penempatan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengawasan, alat pengendali, pengaman pengguna jalan dan fasilitas pendukung.<sup>1</sup>

Transportasi sebagai salah satu sarana yang dapat memperlancar dan mempercepat, dalam melakukan aktivitas ditempat yang jauh. Selain itu, dapat meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah,<sup>2</sup> sehingga dalam berlalu lintas, selain unsur kelancaran juga harus diperhatikan mengenai unsur keselamatan, keamanan, dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Pemerintah membuat aturan mengenai lalu lintas yang diperlukan sebagai pedoman agar, permasalahan yang menyangkut lalu lintas yang mengakibatkan kerugian dapat diantisipasi dan teratasi, sehingga sebagai warga negara yang baik diharapkan taat pada peraturan/kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Pemimpin

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 1, Pasal 1, ayat 3.

<sup>2</sup>Sutami Silondae, "Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya," *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (Januari, 2016) : 50. <http://dx.doi.org/10.33772/jpeb.v1i1.871>.

yang dimaksud adalah pemerintah, selama peraturan yang dibuatnya tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah swt dan rasulnya.<sup>3</sup> Hal ini disebutkan dalam al-Q.S.An-Nisa, ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>٤</sup>

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah kepada Allah swt, rasul dan ulil amri di antara kamu dan, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah swt dan hari itu, lebih utama dan lebih baik akibatnya.<sup>4</sup>

Pemerintah membuat aturan untuk kemaslahatan namun, aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah masih dilanggar oleh pengendara. Pelanggaran terjadi dikarenakan, pemakai jalan mengabaikan peraturan sekaligus keselamatannya sebagai pengguna jalan. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, untuk tidak melakukan pelanggaran karena ada sanksi yang diberikan namun, masih saja banyak terjadi pelanggaran dikarenakan kurangnya kesadaran bahwa pemakaian jalan bukanlah untuk keselamatan diri sendiri, tapi juga untuk keselamatan orang lain.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>M.Lathoif Ghazali, dkk, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara Secara Aman*, (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2019), 4.

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2014), 87.

<sup>5</sup>Bambang Eka Permana, “ *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Kuningan*”, Skripsi (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012), 4.

Pelanggaran ini berupa kelengkapan kendaraan termasuk pengendara yang tidak memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi, kendaraan yang tidak memiliki atau lupa membawa STNK saat berkendara, tidak memiliki kelengkapan kendaraan seperti lampu sein, lampu motor, plat motor/mobil, dan tidak menggunakan helm.<sup>6</sup> Sehingga, dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas berimplikasi dilakukannya tilang dan diperlukan upaya Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran.

Penyelesaian perkara lalu lintas oleh Pengadilan Negeri Salasatunya Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, sebagai salasatu peradilan tingkat pertama yang menyelesaikan perkara pidana maupun perdata di wilayah hukum Kota Palopo, dan Kejaksaan salasatunya Kejaksaan Negeri Palopo sebagai pelaksana putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo dari tahun 2019 sampai 2021 mencapai 2625 perkara tilang, tercatat tahun 2019 sebanyak 1159 perkara, tahun 2020 sebanyak 1285 perkara dan tahun 2021 sebanyak 181 perkara.<sup>7</sup> Jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat 126 perkara dari tahun 2019 sampai 2020 namun, tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 1104 perkara dikarenakan mobilitas masyarakat

---

<sup>6</sup>Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pelanggaran Lalu Lintas", 14 Juli 2021. <https://www.pn-paloposipp.pn-palopo.go.id>. Diakses pada tanggal 21 November 2021.

<sup>7</sup>Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pelanggaran Lalu Lintas". <https://www.pn-paloposipp.pn-palopo.go.id>. dan Kejaksaan Negeri Palopo, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pelanggaran Lalu Lintas", 31 Desember 2021, <http://kejadi-palopo.kejaksaan.go.id/e-tilang2.html>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2021.

menurun saat pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat salasatunya pembatasan kapasitas maksimal 25% pada pelaksanaan kegiatan area publik seperti yang termaktub dalam Surat Edaran Bersama Nomor: 798/1.1/DINKES/ PLP/VII/2021 yang ditetapkan di Palopo tanggal 3 Juli 2021.<sup>8</sup>

Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2019-2021 yang mencapai 2625 perkara di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo, menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 sehingga, memberikan dedikasi pengetahuan bagi akademisi maupun masyarakat, tentang tata cara pelaksanaan sidang tilang, pembayaran (denda maksimal/sesuai putusan Hakim), dan pengambilan barang bukti.

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016, diharapkan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dalam melakukan penyelesaian terhadap perkara pelanggaran lalu lintas waktunya menjadi lebih singkat, dan diharapkan agar proses persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas berjalan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas namun tidak dapat dipungkiri, penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini terdapat hambatan yang dilalui. Disebabkan, oleh para pelaksana dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas maupun disebabkan oleh kondisi pelanggar seperti pelanggar datang

---

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Surat Edaran Bersama Nomor : 798/ 1.1/ DINKES/ PLP/VII/2021*.

menghadiri sidang, walaupun persidangan dapat dihadiri oleh pelanggar namun, setelah diberi penjelasan oleh Petugas Pengadilan tentang tata cara sidang tilang pelanggar lebih memilih *verstek*.<sup>9</sup>

Kejaksaan Negeri Palopo selaku pelaksana yang berperan menyeter denda uang tilang ke kas negara dan menjadi tempat pengambilan barang bukti namun, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak memaktubkan apabila pengambilan barang bukti tilang dapat di tempat penindakan.

Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dalam memberikan putusan kurungan ataupun denda, merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang nominalnya telah ditetapkan. Denda sendiri dalam Kamus Bahasa Arab adalah *gharamah* dalam istilah bahasa Indonesia artinya hukuman untuk membayar dalam bentuk uang karena melakukan pelanggaran pada aturan atau Undang-Undang.<sup>10</sup> Pada kajian hukum Islam terkait masalah denda termasuk *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang sanksinya diserahkan atau ditentukan oleh penguasa atau Hakim.<sup>11</sup>

Munculnya berbagai persoalan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dirasa perlu dilakukan penelitian, sehingga penulis mengambil judul mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Palopo.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*, Bab 2, Pasal 4.

<sup>10</sup>W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 279

<sup>11</sup>Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukum *Ta'zir* Macam dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no.1 (Januari - Juni, 2015) : 27, <https://ejournalunsam.id>.

## B. Batasan Masalah

Guna membantu penulis dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka batasan terkait masalah yang diteliti yaitu hanya terbatas pada mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Khususnya, mengenai mekanisme Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian, serta penetapan sanksi denda tilang dalam perspektif hukum Islam yaitu mengenai pemikiran para mazhab mengenai sanksi *ta'zir* berupa penetapan denda tilang oleh Hakim dan batasan masalah mengenai lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo. Serta jumlah data perkara pelanggaran lalu lintas yang dimaktubkan dimulai tahun 2019 sampai tahun 2021.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian?

3. Bagaimana penetapan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui, memahami dan mengungkap mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Guna mengetahui dan memahami upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian.

3. Guna mengetahui dan memahami penetapan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 khususnya di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo. Memberikan wawasan keilmuan mengenai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian. Serta, memberikan wawasan keilmuan mengenai penetapan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat: memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo. Memberikan informasi mengenai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian. Serta memberikan informasi mengenai penetapan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

b. Bagi peneliti : guna menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian. Serta menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai penetapan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

c. Bagi peneliti lainnya : guna menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam permasalahan yang hendak diteliti namun, memiliki perbedaan dalam pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Ayudya Dinda Yashinta, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo (Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan penerapan Pasal 281 Jo Pasal 77 ayat 1)”. Pada tahun 2018, dengan hasil penelitian yang menyatakan sebab Pengadilan Negeri yang ada di Purworejo tidak menjatuhkan sanksi pidana kurungan bagi pelanggar lalu lintas tapi lebih pidana yang berupa denda karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan termaktub frasa “atau” sehingga, pidana kurungan akan diberikan apabila tidak mampu untuk membayar denda, dan pelanggar yang ditilang memilih membayar denda.<sup>1</sup> Hasil penelitian mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan denda bagi pelanggar lalu lintas, yang nominalnya jatuh di bawah denda maksimum karena, kondisi ekonomi dan tingkat kecakapan dalam memahami Undang-Undang lalu lintas yang sedang berlaku.

---

<sup>1</sup>Ayudya Dinda Yashinta, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo (Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penerapan Pasal 28 Jo Pasal 77 ayat 1)*”, Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Yogyakarta, 2018), 74-75.

Berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan meliputi objek penelitian, yaitu penulis lebih mengarah kepada mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas serta penetapan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayudya Dinda Yashinta lebih mengarah pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya Pasal 281 mengenai nominal denda yang dijatuhkan di bawah denda maksimum.

2. Hasim Hasnawi, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Magelang”. Pada tahun 2019, dengan hasil penelitian yang menyatakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Magelang dalam hal penyerahan berkas berupa surat pengantar dan daftar perkara dari Kepolisian ke Pengadilan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016. Selain itu, dalam penelitian ini membahas *in-absentia* atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim menjadi legalitas.<sup>2</sup>

Sesuai penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah kepada mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 yang meliputi sebelum, pelaksanaan, dan sesudah persidangan, upaya Kepolisian

---

<sup>2</sup>Hasim Hasnawi, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Magelang”, Skripsi (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019), 47. <http://repository.ung.ac.id>.

dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas dan penetapan denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasim Hasnawi hanya pada tahap sebelum dan pelaksanaan persidangan khususnya surat pengantar dan daftar perkara serta mengenai *in-absentia*.

3. Ariyanto Eyato, “Analisis Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo”. Pada tahun 2018, dengan hasil penelitian pelanggar melakukan pembayaran denda ke Kejaksaan setelah mendapatkan amar putusan dari Hakim pengadilan, petugas Kejaksaan selanjutnya memberikan kuitansi dan formulir ekstra vonis untuk mengambil barang bukti kendaraan bermotor, yang disita di kantor Kepolisian Resort Gorontalo Kota.

Sesuai penelitian ini terdapat beberapa perbedaan penelitian yang terletak pada substansi penelitian yaitu penulis lebih mengarah kepada mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 sehingga, mencakup lokasi penelitian selain di Kejaksaan Negeri Palopo juga di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas serta penetapan denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto Eyato lebih mengarah kepada tahapan setelah persidangan dalam hal eksekusi denda uang tilang sehingga lokasi penelitiannya hanya di Kejaksaan Negeri Gorontalo.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Ariyanto Eyato, “Analisis Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo)”, Skripsi (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2017), 69-70.

## B. Kajian Teori

### 1. Lalu lintas

Lalu lintas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan banyak kendaraan di jalan raya.<sup>4</sup> Secara terminologi lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas.<sup>5</sup>

### 2. Pelanggaran lalu lintas

#### a. Definisi pelanggaran lalu lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas tiga yaitu ketentuan umum (*algemene bepalingen*) diatur dalam buku I, kejahatan (*misjderven*) diatur dalam buku II, dan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam buku III. Pelanggaran lalu lintas yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang lalu lintas.<sup>6</sup>

#### b. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas

Jenis pelanggaran lalu lintas termaktub dalam Pasal 316 ayat 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>7</sup> Adapun bentuk-bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas yang sering terjadi meliputi :

##### 1) Mengemudikan kendaraan melawan arus<sup>8</sup>

Jalanan yang padat kendaraan, biasanya dibuatkan dua jalur hal ini bertujuan agar arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Sanksi bagi yang melanggar

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Lalu Lintas", 28 oktober 2016. [http:// kbbi. kemdikbud .go.id/entri/lalulintas](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalulintas). Diakses pada tanggal 20 Juli 2021.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* , Bab 1, Pasal 1, ayat 2.

<sup>6</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2017), 57.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*, Bab 1, Pasal 2.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* , Bab 9, Pasal 106 ayat 4 huruf a dan b.

yaitu denda paling banyak Rp500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan.<sup>9</sup>

#### 2) Berbelok tidak menyalakan lampu sein

Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur hal tersebut.<sup>10</sup> Hal ini dilakukan untuk menghindari tabrakan antara para pengendara bermotor. Sanksi berupa denda paling banyak Rp 250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan.<sup>11</sup>

#### 3) Mengemudi kendaraan sambil menelepon

Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang larangan mengemudi sambil menelepon.<sup>12</sup> Sanksi denda paling banyak Rp750.000 atau kurungan paling lama 3 bulan.<sup>13</sup>

#### 4) Tidak menyalakan lampu utama

Termaktub dalam Pasal 107 ayat (1) (pada malam hari lampu utama ini dinyalakan), dan menyalakan lampu utama pada siang hari (termaktub dalam Pasal 107 ayat (2)). Sanksi bagi pengendara bermotor yang melakukan pelanggaran Pasal 107 ayat (1) denda paling banyak Rp250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan,<sup>14</sup> dan melanggar Pasal 107 ayat (2) akan mendapat denda paling banyak Rp100.000 atau kurungan paling lama 15 hari.

#### 5) Kendaraan tidak memiliki STNK

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 20, Pasal 287 ayat 1.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 9, Pasal 112 ayat 1.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 20, Pasal 294.

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 9, Pasal 106 ayat 1.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 20, Pasal 283 ayat 1.

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 20, Pasal 293 ayat 1.

Seorang pengemudi dapat ditilang karena tidak dilengkapi dengan STNK dan tidak dapat menunjukkan SIM sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 9, Pasal 106 ayat 5 huruf a dan b. Bagi pengendara yang tidak dilengkapi dengan STNK sanksi berupa denda paling banyak Rp500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan,<sup>15</sup> dan tidak menunjukkan SIM akan mendapat denda paling banyak Rp250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan.<sup>16</sup>

#### 6) Tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain

Tidak melengkapi kaca spion, dan lain lain yang dimaksud meliputi klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sanksi berupa denda paling banyak Rp250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan,<sup>17</sup> dan bagi pengendara bermotor beroda 4 atau lebih mengenai kelengkapan kendaraannya sama saja dengan yang termaktub dalam Pasal 285 ayat (1) namun, pada Pasal 285 ayat (2) ada tambahan berupa kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca, dan pengendara beroda empat yang tidak mengindahkan aturan tersebut sanksi berupa denda paling banyak Rp500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan.<sup>18</sup>

#### 7) Menerobos lampu merah

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 20, Pasal 288 ayat 1.

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 20, Pasal 288 ayat 2.

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 20, Pasal 285 ayat 1.

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 20, Pasal 285 ayat 2.

Menerobos lampu merah adalah salah satu pelanggaran lalu lintas, dan sanksi berupa denda paling banyak Rp500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 20, Pasal 287 ayat 1.

#### 8) Tidak memakai helm standar

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah tidak memakai helm standar oleh pengendara bermotor (pengemudi dan penumpang sepeda motor),<sup>19</sup> padahal sudah diatur jika pengendara harus menggunakan helm, dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran berupa denda paling banyak Rp250.000 atau kurungan paling lama 1 bulan.<sup>20</sup>

9) Mabuk dalam mengemudi (termaktub dalam Pasal 106 ayat 1), sanksi bagi pelanggar yaitu denda paling banyak Rp750.000 atau kurungan 3 bulan.

#### c. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran, berupa denda yang diberikan oleh Polisi lalu lintas kepada para pengendara.<sup>21</sup>

#### d. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas

1) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas dari pihak kepolisian, namun, saat ada sosialisasi yang dilakukan minimnya masyarakat yang mengikuti.

2) Tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas secara efektif.

3) Adanya perasaan biasa saja saat terjaring razia (tidak Muncul ketakutan).

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 9, Pasal 106 ayat 8.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 20, Pasal 291 ayat 1-2.

<sup>21</sup>Junet Muhar, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam berlalu lintas," *E Jurnal Widia Yustisia* 1, no. 1 (Juni, 2014) : 58, <https://www.neliti.com/id/publications/247010/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-bukti-pelanggaran-tilang-dalam-berlalu-lintas>.

3. Pihak-pihak yang berperan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas:

Pihak yang berperan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah Polisi lalu lintas, Petugas Pengadilan Negeri, Hakim, Jaksa dan Pegawai Kejaksaan dan BANK.

4. Penetapan denda sanksi tilang dalam perspektif hukum Islam

Pelanggaran menurut H. A. Djazuli termasuk pidana *ta'zir* yaitu tindak pidana *ta'zir ulil amri*, atau ancaman pidananya tidak ditentukan oleh *nash* tapi *ulil amri* atau Hakim.<sup>22</sup> Salah satu sanksi dalam *ta'zir* adalah sanksi yang berkaitan dengan harta seperti denda. Dalam kamus bahasa Arab denda disebut dengan *gharamah*,<sup>23</sup> secara istilah bahasa Indonesia artinya hukuman untuk membayar dalam bentuk uang karena melakukan pelanggaran pada aturan atau Undang-Undang. Mengenai *ta'zir* dengan mengambil harta (denda) terdapat perbedaan pendapat antara ulama atau mazhab.

5. Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas

Pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas ditindak oleh Kepolisian. Guna menanggulangi pelanggaran lalu lintas maka, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu upaya represif dan preventif, sebagaimana termaktub dalam Bab 5, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.


<sup>22</sup> Mar'atul Munawarah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi tahun 2017-2019)", Skripsi (Jambi: Universitas Islam Negeri, 2020), 60.

<sup>23</sup> Al-Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1984), 224.

6. Simulasi penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016.


Instansi yang berperan dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dimulai dari Kepolisian, kemudian Pengadilan Negeri dan terakhir Kejaksaan Negeri. Adapun tahapannya:

- a. Kepolisian melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas atau tilang dengan memberikan slip tilang merah atau slip tilang biru.
- b. Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo menerima berkas tilang, surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas dari Kepolisian dan melakukan sidang tilang, serta menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Kejaksaan Negeri Palopo.
- c. Kejaksaan Negeri Palopo melakukan eksekusi denda uang tilang dan menjadi tempat pengambilan barang bukti tilang.




### C. Kerangka Pikir

Gambar 1.1: Kerangka Pikir



Aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara yang tidak mengindahkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak oleh Kepolisian sehingga, diperlukan upaya Kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas, dan hukum acara bagi pengendara yang melanggar termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menjadi dasar hukum penyelesaian perkara tilang.

Pihak-pihak yang terlibat adalah Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda Pidana, Hakim, Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut memiliki korelasi terkait mekanisme penyelesaian perkara tilang di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri yang meliputi tahap sebelum, pelaksanaan, dan sesudah persidangan sehingga, dilakukan penelitian terhadap mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo dan melakukan korelasi antara penetapan sanksi denda perkara pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam yaitu mengenai pandangan mazhab mengenai penetapan denda sanksi pelanggaran lalu lintas atau tilang.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Palopo. Maka, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian *field research* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis, dan pendekatan normatif.

Jenis penelitian *field research* dilakukan dengan menginterpretasikan atau menerjemahkan dengan bahasa penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informasi di lapangan.<sup>1</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian lapangan, yang dibuktikan atau ditunjukkan dengan penerapan hukum dalam perkara yang ada dilokasi penelitian,<sup>2</sup> Jadi dapat disimpulkan pendekatan yuridis empiris mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo, dan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan data sekunder

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 18.

<sup>2</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Gafindo Persada, 2012), 3.

untuk mengetahui dan menganalisa hukum Islam yang terkait dengan penetapan denda pelanggaran lalu lintas yang relevan dan mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Serta pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan bahan sekunder seperti penelusuran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 12 mengenai upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas.

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Palopo. Peneliti akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan berfokus pada penelitian terhadap mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo yaitu tentang bagaimana mekanisme atau kesesuaian penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo dan upaya Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas serta penetapan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam.

### **C. Definisi Istilah**

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup

penelitian diperlukan pemberian batasan serta penjelasan definisi variable yang terdapat dalam penelitian ini, penjelasannya adalah sebagai berikut :

### 1. Mekanisme

Mekanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan cara kerja suatu organisasi.<sup>3</sup> sehingga mekanismenya adalah kesesuaian antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo.

### 2. Perkara

Perkara secara etimologi termaktub dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindak pidana.<sup>4</sup> Secara terminologi perkara diartikan sebagai suatu bentuk masalah dihadapi oleh para pelanggar, karena melakukan pelanggaran.

3. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pengemudi (seseorang) baik kendaraan pribadi maupun publik yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 adalah salah satu Peraturan Mahkamah Agung yang membahas tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>3</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Mekanisme", 28 Oktober 2016. <https://www.Kamus.besar.com/mekanisme>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

<sup>4</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Perkara", 28 Oktober 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkara>. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.

## D. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB dan Kejaksaan Negeri Palopo. Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## E. Data dan Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung oleh peneliti.<sup>5</sup> Data primer ini berupa hasil wawancara kepada para pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi yaitu Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, Staf Pidana dan Staf Bagian Kartu Perpustakaan di Kejaksaan Negeri Palopo dan Pelanggar lalu lintas.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer,<sup>6</sup> data sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan hukum Islam mengenai denda pelanggaran lalu lintas.
- b. Bahan Hukum Sekunder: buku, jurnal dan literatur hukum lainnya yang menjadi kebutuhan dalam penelitian mengenai mekanisme penyelesaian perkara

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

pelanggaran lalu lintas, dan upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian serta penetapan denda pelanggaran lalu lintas persepektif hukum Islam.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan kalimat penjelas tentang data yang sedang diteliti.

## F. Instrumen Penelitian

instrument dalam penelitian berlangsung yaitu:

1. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo.
2. Kamera HP digunakan untuk mengambil gambar atau merekam, saat melakukan wawancara.
3. Leptop digunakan untuk mengelola semua data-data.

## G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi penulis.<sup>7</sup> Seperti tanya jawab Hakim, di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tentang apakah sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 ini pelanggar dapat tidak hadir atau diwajibkan tidak hadir dalam pelaksanaan sidang tilangannya, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dalam memberikan putusan denda tilang, perlawanan dalam perkara pelanggaran lalu lintas diajukan jika sanksinya hanya berupa kurungan ataukah

---

<sup>7</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

perlawanan dapat dilakukan jika sanksinya berupa denda, perkara pelanggaran lalu lintas yang dapat diselesaikan melalui Peraturan Mahkamah Agung ini adalah Pasal 316 ayat (1), tidak termasuk pelanggaran dalam Pasal 274 ayat (1) dan (2), Pasal 275 ayat (1), Pasal 309, dan Pasal 313, hal apa yang menyebabkan, kesesuaian pelaksanaan sidang tilang yaitu jam 8.00 waktu setempat dan dilaksanakan 1 kali dalam seminggu, serta hambatan dalam pelaksanaan sidang tilang. Pertanyaan kepada Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Pengganti mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Tanya jawab dengan Staf Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo seperti syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengambilan barang bukti di Kejaksaan Negeri Palopo, pembayaran denda uang tilang di Kejaksaan dilakukan secara elektronik dalam artian direkening Kejaksaan atau secara langsung, uang titipan pelanggar kurang dari putusan yang ditetapkan oleh Hakim, cara Jaksa memberitahukan kepada pelanggar uang titipan yang kurang dari putusan Hakim, sisa uang tilang pelanggaran lalu lintas dimasukkan juga ke kas negara, serta Jaksa dalam menjalankan tugas sebagai eksekusi denda uang tilang dibantu oleh petugas Kejaksaan. Wawancara dengan staf Kartu dan Perpustakaan Kejaksaan Negeri Palopo seperti sejarah dan struktur Kejaksaan Negeri Palopo. Wawancara dengan pelanggar seperti pelaksanaan sidang tilang dan pembayaran denda.

2. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kesesuaian antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang

tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo.

3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data seperti dokumentasi wawancara dengan Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan wawancara dengan Staf bagian Pidana Umum, Staf bagian Kartu dan Perpustakaan Kejaksaan Negeri Palopo, dan wawancara dengan pelanggar lalu lintas.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data. pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

##### 1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti.<sup>8</sup>

##### 2. Trianggulasi (Pengecekan Kembali)

Trianggulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>9</sup>

#### **I. Teknik Analisis Data**

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

##### 1. Data reduction (Reduksi Data)

<sup>8</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 6.

<sup>9</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

Teknis analisis data dengan menggunakan data reduction dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.<sup>10</sup>

2. Data display (penyajian data) teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian.<sup>11</sup>

3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.<sup>12</sup>



---

<sup>10</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

<sup>11</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 17.

<sup>12</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 19.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo**

1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo
  - a. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo

Pengadilan Negeri Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo tahun 1957 masih satu kantor. Namun, tahun 1960 Pengadilan Negeri Palopo dipisahkan dari Kejaksaan Negeri Palopo dan bertempat di Jalan Veteran Palopo. Kemudian, tahun 1981 Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Andi Djemma Nomor 126 Palopo.<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Palopo ditingkatkan kelasnya menjadi IB tanggal 19 Juni 2009, yang diresmikan oleh H. Rival Rasyad, S.H, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar.<sup>2</sup> Tanggal 26 Januari 2008 terbentuk Pengadilan Negeri Masamba dan Pengadilan Negeri Malili yang diresmikan tanggal 25 Maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Dr. Harifin A.Tumpa, S.H.<sup>3</sup> Tanggal 26 April 2016 dibentuklah Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan Pengadilan Negeri.

---

<sup>1</sup>Administrator Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, "Sejarah Pengadilan Negeri Palopo", 9 November 2018. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.021/SEK/Sk/V/2009 tentang Peningkatan Kelas Pada Sebelas Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas IB dan Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas IA*. <https://apss-palembang.bkn.go.id>.

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintu*. <https://peraturan.bpk.go.id>.

Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sejak tahun 1960 yaitu C.T.Misalayuk S.H, Junaid S.H, Baramuddin.S.H, AL.Suradiman S.H, La Ode Muhammad Djafar S.H, A.Zainal Mappasoko S.H, Abdul Kadir S.H, Abdul Rahman S.H, Makkasau S.H., M.H, Fatchul Bari S.H, Dr. H. Zulfahmi, S.H., M. Hum, Wayan Karya S.H., M.Hum, H.Yulisar S.H., M.H, Sarwono S.H., M.Hum, Albertus Usada S.H., M.H, dan Ig. Eko Purwanto S.H., M.Hum, serta Hasanuddin SH., MH.<sup>4</sup>

b. Visi Misi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo<sup>5</sup>

1) Visi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo

Terciptanya Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang agung.

2) Misi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo


- a) Memberikan pelayanan hukum yang adil bagi pencari keadilan.
- b) Peningkatan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.
- c) Meningkatkan, transparansi dan kredibilitas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.
- d) Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo menjaga kemandiriannya.

<sup>4</sup>Administrator Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, “Sejarah Pengadilan Negeri Palopo”, 9 November 2018. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

<sup>5</sup>Administrator Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, “Visi Misi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo”, 17 Desember 2021. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

c. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo<sup>6</sup>

Gambar 1.2 : Struktur Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo



Sumber: Situs web Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo

## 2. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Palopo

### a. Sejarah Kejaksaan Negeri Palopo

Tahun 1957 Kejaksaan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo masih satu kantor. Namun, tahun 1960 Kejaksaan Negeri Palopo dan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dipisahkan. Kejaksaan Negeri Palopo berkedudukan di Jalan Batara, Boting, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sejak 17 tahun silam, Kejaksaan Negeri Palopo telah melakukan pergantian

<sup>6</sup>Administrator Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, "Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo", 05 Mei 2021. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

kepala Kejaksaan sebanyak 19 Kali. kepala Kejaksaan Negeri Palopo yang pertama yaitu Andi Muhammad, DT. Pongranga, Soebiyakto S.H, A.Rivai Nendek S.H, Gunawan D.H S.H, R.Dondy.K Soedirman S.H, Muhammad Bangil Djunaid S.H, Drs. H. A.R.S.Nasharudien S.H, Thamrin Lebe Ntosa S.H, Benny Beda S.H, Drs. Hj. Remadja Rauf, S.H M.H, Chaerul Amir SH., MH, Daroe Tri Sadono S.H, M.H, Muchamad Muhadjir S.H, Adianto S.H, M.Hum, Abraham Sahertian S.H dan pimpinan Kejaksaan saat ini adalah Agus Riyanto S.H.<sup>7</sup>

b. Tujuh Perintah Kejaksaan Negeri Palopo<sup>8</sup>


- 1) Mendukung penuh kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
- 2) Pelaksanaan tugas dan kewenangan dengan menggunakan hati nurani.
- 3) Dapat meningkatkan pelayanan publik dengan menciptakan karya-karya yang inovatif dan terintegritas.
- 4) Penyelenggaraan manajemen teknologi dan informasi satu pintu sehingga mewujudkan kejaksaan digital.
- 5) Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memperkuat asas dominus litis.
- 6) Mensinergitaskan antara peran penuntutan dan penanganan perkara koneksitas pada jaksa agung muda bidang pidana militer.
- 7) Menjaga marwah institusi dengan bekerja secara integritas, cerdas, berhati nurani dan professiona.

<sup>7</sup>Ahmad Afandi, Staf Bagian Kartu dan Perpustakaan, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo Tanggal 29 Desember 2021.

<sup>8</sup>Administrator Kejaksaan Negeri Palopo, "7 Perintah Kejaksaan Negeri Palopo", 9 November 2021. <http://www.kejari-palopo.kejaksaan.go.id>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

c. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Palopo<sup>9</sup>

Gambar 1.3 : Struktur Kejaksaan Negeri Palopo



Sumber : Wawancara dengan Ahmad Afandi staf Kartu dan Perpustakaan

3. Data pelanggar lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo tahun 2019-2021

a. Data pelanggar lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tahun 2019-2021.<sup>10</sup>

Tabel 1.1 Data pelanggar lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tahun 2019-2021

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA DARI POLISI		
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1	JANUARI	29	171	0
2	FEBRUARI	24	83	0

<sup>9</sup>Ahmad Afandi, Staf Bagian Kartu dan Perpustakaan , *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo Tanggal 29 Desember 2021.

<sup>10</sup>Administrator Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kelas IB palopo", 31 Desember 2021. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-informasi/penelusuran-perkara>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2021.

3	MARET	128	125	0
4	APRIL	17	110	31
5	MEI	17	14	15
6	JUNI	28	19	30
7	JULI	24	145	20
8	AGUSTUS	67	122	4
9	SEPTEMBER	258	165	18
10	OKTOBER	61	124	54
11	NOVEMBER	354	209	0
12	DESEMBER	152	0	9
<b>JUMLAH</b>		<b>1159</b>	<b>1285</b>	<b>181</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>2625</b>		

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo

Tabel 1.1 menunjukkan data pelanggaran tahun 2019-2021 yaitu tahun 2019 sebanyak 1159 perkara tilang, tahun 2020 sebanyak 1285 perkara tilang dan tahun 2021 sebanyak 181 perkara tilang. Jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat 126 perkara dari tahun 2019 sampai 2020 namun, tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 1104 perkara dikarenakan mobilitas masyarakat menurun saat pandemi Covid-19 karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat salah satunya pembatasan kapasitas maksimal 25% pada pelaksanaan kegiatan area publik seperti yang

termaktub dalam Surat Edaran Bersama Nomor:798/ 1.1/ DINKES/ PLP/VII/2021 yang ditetapkan di Palopo tanggal 3 Juli 2021.<sup>11</sup>

b. Data eksekusi uang denda pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Palopo tahun 2019-2021.<sup>12</sup>

Tabel 2.1 Data perkara/denda/biaya perkara tilang di Kejaksaan Negeri Palopo tahun 2019

NO	BULAN	PERKARA/DENDA/BIAYA PERKARA		
		JUMLAH PERKARA DARI POLISI	JUMLAH DENDA	JUMLAH BIAYA PERKARA
1	JANUARI	29	5,071,000	29,000
2	FEBRUARI	24	3,726,000	24,000
3	MARET	128	17,872,000	128,000
4	APRIL	17	3,283,000	17,000
5	MEI	17	3,533,000	17,000
6	JUNI	28	5,172,000	28,000
7	JULI	24	5,926,000	24,000
8	AGUSTUS	67	13,133,000	67,000
9	SEPTEMBER	258	40,342,000	258,000
10	OKTOBER	61	9,829,000	61,000
11	NOVEMBER	354	55,946,000	354,000
12	DESEMBER	152	20,248,00	152,000

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Surat Edaran Bersama Nomor : 798/ 1.1/ DINKES/ PLP/VII/2021.

<sup>12</sup>Kejaksaan Negeri Palopo, Arsip denda tilang Kejaksaan Negeri Palopo.

<b>JUMLAH</b>	<b>1159</b>	<b>Rp184.081.000</b>	<b>Rp1.159.000</b>
---------------	-------------	----------------------	--------------------

Sumber : Arsip denda uang tilang Tahun 2019 Kejaksaan Negeri Palopo

Tabel 2.1 menunjukkan data pelanggaran lalu lintas tahun 2019 sebanyak 1159 perkara tilang di Kejaksaan Negeri Palopo dan uang tilang yang masuk ke kas negara sebanyak Rp185.240.000

Tabel 2.2 Data perkara/denda/biaya perkara tilang di Kejaksaan Negeri Palopo tahun 2020

NO	BULAN	PERKARA/DENDA/BIAYA PERKARA		
		JUMLAH PERKARA DARI POLISI	JUMLAH DENDA	JUMLAH BIAYA PERKARA
1	JANUARI	171	32,879,000	171,000
2	FEBRUARI	83	13,867,000	83,000
3	MARET	125	19,125,000	125,000
4	APRIL	110	19,840,000	110,000
5	MEI	14	5,886,000	14,000
6	JUNI	19	5,231,000	19,000
7	JULI	145	27,395,000	145,000
8	AGUSTUS	122	18,228,000	122,000
9	SEPTEMBER	165	15,505,000	165,000
10	OKTOBER	124	11,256,000	124,000
11	NOVEMBER	207	19,603,000	207,000
12	DESEMBER	0	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1285</b>	<b>Rp188.815.000</b>	<b>Rp1.285.000</b>

Sumber : Arsip denda uang tilang Tahun 2020 Kejaksaan Negeri Palopo

Tabel 2.2 menunjukkan data pelanggar lalu lintas tahun 2020 sebanyak 1285 perkara tilang di Kejaksaan Negeri Palopo dan uang tilang yang masuk ke kas negara sebanyak Rp190.100.000

Tabel 2.3 Data perkara/denda/biaya perkara tilang di Kejaksaan Negeri Palopo tahun 2021

NO	BULAN	PERKARA/DENDA/BIAYA PERKARA		
		JUMLAH PERKARA DARI POLISI	JUMLAH DENDA	JUMLAH BIAYA PERKARA
1	JANUARI	-	-	-
2	FEBRUARI	-	-	-
3	MARET	-	-	-
4	APRIL	31	10,826,000	31,000
5	MEI	15	9,088,000	15,000
6	JUNI	30	9,946,000	30,000
7	JULI	20	3,320,000	20,000
8	AGUSTUS	4	946,000	4,000
9	SEPTEMBER	18	3,182,000	18,000
10	OKTOBER	54	6,036,000	54,000
11	NOVEMBER	-	-	-
12	DESEMBER	9	3,541,000	9,000
<b>JUMLAH</b>		<b>181</b>	<b>Rp46.885.000</b>	<b>Rp181.000</b>

Sumber : Arsip denda uang tilang Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Palopo

Tabel 2.3 menunjukkan data pelanggaran lalu lintas tahun 2021 sebanyak 181 perkara tilang di Kejaksaan Negeri Palopo dan uang tilang yang masuk ke kas negara sebanyak Rp47.066.000

## **B. Hasil Penelitian**

1. Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang taat cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo.

a. Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang taat cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1, termaktub semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya, sehingga menjadi nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>13</sup> Peraturan yang dibuat harus dipatuhi masyarakat maupun pemerintah, tidak ada perbedaan dalam pemberian sanksi misalnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, apabila aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak diindahkan berimplikasi dilakukannya penindakan oleh Polisi lalu lintas dan sidang di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo sebagai lembaga Peradilan Umum, berkedudukan di Kota Palopo yang mencari keadilan untuk masyarakat lingkup perdata maupun pidana sehingga, perkara pelanggaran lalu

---

<sup>13</sup>Muammar Arafat Yusmad, *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*, No. Edisi I (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 3.

lintas di wilayah Kota Palopo sebagai salah satu perkara pidana diselesaikan di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dikarenakan, pengendara tidak mengindahkan aturan lalu lintas saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Seperti tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu sein saat ingin bermanuver, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas.

Acara pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terbagi menjadi tiga yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat. Acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas,<sup>14</sup> hal ini termaktub dalam Pasal 211 KUHAP yaitu pemeriksaan melalui acara pemeriksaan cepat seperti pelanggaran tertentu dalam Undang-Undang lalu lintas jalan.

Pemeriksaan cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas membutuhkan surat bukti pelanggaran atau tilang, yaitu lembar satu warna merah untuk pelanggar, lembar dua warna biru sebagai bukti bayar uang denda tilang di BANK untuk pelanggar, lembar tiga warna hijau untuk arsip di Pengadilan Negeri, lembar empat warna kuning untuk arsip di Kepolisian, dan lembar lima warna putih untuk arsip di Kejaksaan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Alvian Solar, "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Lex Crime* 1 no.1 ( Januari - Maret, 2012 ) : 55, <https://media.neliti.com>.

<sup>15</sup>Teguh Ardhiyanto, "Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 13 (2019): 2, <http://riset.unisma.ac.id>.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tahapan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas meliputi tahapan sebelum persidangan, tahapan persidangan, dan tahapan setelah persidangan.<sup>16</sup>

Mekanisme tahapan sebelum persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 yaitu penerimaan berkas tilang paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan sidang tilang berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik seperti Pasal yang diajukan Polisi lalu lintas dalam slip tilang hijau, dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas yang memuat daftar nama pelanggar, tempat dan waktu penindakan, barang bukti, nama penyidik yang menindak, jenis pelanggaran sebagaimana yang termaktub dalam Bab 3 Pasal 5 ayat 1 dan 2. Petugas yang mengirim berkas tilang ke Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo adalah Petugas Pengirim Berkas Perkara Tilang (PPBT) dan petugas yang melakukan verifikasi data atau pengimputan data pelanggar ke dalam sistem E-tilang sesuai dengan nomor register sebagaimana yang termaktub dalam Bab 3 Pasal 5 ayat 3 adalah Polisi lalu lintas karena Panitera Muda Pidana hanya menerima berkas tilang sesuai ketentuan Polisi lalu lintas.<sup>17</sup>

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri kelas IB Palopo setelah menerima data-data perkara pelanggaran lalu lintas. Tahapan selanjutnya, penunjukan Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan dan penetapan Panitera

---

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*, Bab 1, Pasal 1, ayat 1.

<sup>17</sup>Rida, Panitera Muda Pidana, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 25 Januari 2022.

Pengganti oleh Panitera, dan mekanismenya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Bab 3 Pasal 6 ayat 1 dan 2 yaitu Panitera menetapkan Panitera Pengganti dan memberikan formulir penetapan Hakim tunggal kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang dilakukan secara elektronik, paling lama 2 hari sebelum sidang tilang.<sup>18</sup>

Penerimaan berkas tilang oleh Hakim tunggal di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo untuk dikeluarkan putusan, mekanismenya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Bab 3 Pasal 6 ayat 3 yaitu Panitera Pengganti menerima berkas tilang seperti slip tilang hijau dan daftar perkara dari Panitera Muda Pidana dan menyerahkannya kepada Hakim tunggal untuk mendapatkan putusan denda. Pemeriksaan sidang tilang tidak membutuhkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena data pelanggar hanya dicatat dalam slip tilang hijau meliputi alamat, nama, tempat penindakan, pekerjaan, Pengadilan Negeri tempat sidang, Pasal yang dilanggar, jadwal sidang dan barang bukti yang disita sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab 16 Pasal 212. Penetapan Hakim berupa catatan dalam daftar perkara.<sup>19</sup>

Pertimbangan menjadi dasar argumentasi Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dalam memberikan penetapan denda tilang, untuk perkara pelanggaran lalu lintas khususnya tilang tentunya dalam menjatuhkan besarnya denda tilang didasari dengan kualitas atau sifat serta dampak yang mungkin terjadi akibat dari

---

<sup>18</sup>Andi Makmur, Panitera, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 24 Januari 2022.

<sup>19</sup>Indra Bulan, Panitera Pengganti, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 24 Januari 2022.

pelanggaran atau melihat aspek sosiologisnya dengan mempedomani ketentuan yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Terdapat Pasal tertentu yang dieliminir dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 yaitu Pasal 274 ayat 1 dan 2, Pasal 275 ayat 1, Pasal 309 dan Pasal 313 karena merupakan Pasal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sedang dalam keadaan berkendara seperti pengrusakan lampu merah, lampu jalan yang rusak (Pasal 274).<sup>20</sup>

Hakim tunggal memberikan penetapan denda pada berkas tilang, dan tahapan selanjutnya adalah persidangan dimulai pembacaan penetapan denda tilang oleh Hakim. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 4 termaktub pelanggaran lalu lintas dapat diputus oleh Pengadilan tanpa hadirnya pelanggar, hal ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat 1 yang termaktub Hakim yang ditunjuk membuka sidang kemudian memutus perkara tanpa hadirnya pelanggar, dua Pasal ini menunjukkan dengan jelas bahwa sidang perkara tilang di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tidaklah wajib dihadiri oleh pelanggar. Sehingga, Hakim bisa memutus langsung tanpa hadirnya pelanggar. Frasa kata “dapat” memberikan kewenangan kepada Pengadilan atau Hakim untuk memutus perkara tanpa hadirnya pelanggar, hal ini dilakukan agar proses penyelesaian perkara tilang dapat berjalan selaras dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Apabila pelanggar tidak hadir dapat diwakili dengan memberi

---

<sup>20</sup>Abraham Yoseph Titapasanea, Hakim, *Wawancara di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 28 Januari 2022.*

surat kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang dan dilampiri foto KTP (Pasal 213 KUHAP).<sup>21</sup>

Hakim mengeluarkan penetapan denda tilang pada hari sidang, dan mekanisme pelaksanaan sidang tilang di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 Bab 4 Pasal 7 ayat 2, yaitu dilaksanakan pukul 8.00 waktu setempat dan 1 kali dalam seminggu yaitu hari Jumat. Untuk hambatan yaitu masih banyak pelanggar yang belum memahami dan mengetahui ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 seperti tata cara persidangan, tata cara pembayaran denda serta pengambilan barang bukti dan apabila, mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo tidak sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 maka, Ketua Pengadilan Negeri akan melakukan penindakan dengan pemeriksaan terlebih dahulu, apabila terbukti ada kesalahan diberikan teguran, dan apabila setelah diberikan sanksi teguran tidak mengindahkan lagi maka, diberhentikan.<sup>22</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 pelanggar yang merasa keberatan terhadap putusan Hakim dalam perkara pelanggaran lalu lintas dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga, dengan alasan perampasan kemerdekaan.<sup>23</sup> Terdakwa mengajukan perlawanan karena perampasan kemerdekaan dalam waktu tujuh hari setelah putusan disampaikan

---

<sup>21</sup>Abraham Yoseph Titapasanea, Hakim, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 28 Januari 2022.

<sup>22</sup>Abraham Yoseph Titapasanea, Hakim, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 28 Januari 2022.

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*, Bab 4 Pasal 7 ayat 4.

secara sah.<sup>24</sup> Hakim akan menetapkan hari sidang setelah Panitera memberitahukan penyidik jika ada perlawanan.<sup>25</sup>

Perampasan kemerdekaan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 adalah kurungan. Pidana kurungan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bersifat alternatif karena ada frasa “atau” artinya pelanggar yang tidak mampu membayar denda sanksinya kurungan dan di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo belum ada pelanggar yang mengajukan perlawanan karena pelanggar masih sanggup membayar denda.<sup>26</sup>

Pempublikasikan data pelanggar di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Bab 4 Pasal 8,<sup>27</sup> yaitu dilakukan setelah persidangan melalui papan pengumuman dan laman resmi yaitu <https://www.pn-palopo.go.id> berupa daftar nama pelanggar, nama Hakim, Panitera Pengganti, sangkaan pelanggar, penetapan denda pelanggaran.

Tahapan setelah persidangan, dimulai dari pengimputan berkas tilang ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh Panitera Pengganti dan menyerahkan berkas kepada petugas register, dan mekanismenya telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Bab 5 Pasal 11 ayat 1 yaitu Panitera Pengganti melakukan pengimputan data seperti nama dan Pasal

---

<sup>24</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Bab 16, Pasal 214 ayat 5.

<sup>25</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Bab 16, Pasal 214 ayat 7.

<sup>26</sup>Abraham Yoseph Titapasanea, Hakim, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 28 Januari 2022.

<sup>27</sup>Rida, Panitera Muda Pidana, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 25 Januari 2022.

pelanggar, besaran denda, biaya perkara, barang bukti dan status kehadiran pelanggar pada hari yang sama dengan persidangan dan menyerahkan data pelanggaran tersebut ke petugas register untuk dicatat dalam buku register.<sup>28</sup>

Penyusunan rekapitulasi hasil sidang di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Bab 6 Pasal 12 yaitu dilakukan setelah sidang dan ditandatangani oleh Hasanuddin sebagai Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera mengunggahnya pada laman resmi Pengadilan Negeri pada hari persidangan.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, terkait mekanisme di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo telah sepenuhnya dilakukan namun, tidak terlepas dari hambatan, yang disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara sidang. Seperti pelaksanaan sidang tilang dapat dilakukan secara *verstek*.<sup>30</sup>

b. Mekanisme eksekusi denda uang tilang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Palopo.

<sup>28</sup>Indra Bulan, Panitera Pengganti, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 24 Januari 2022.

<sup>29</sup>Andi Makmur, Panitera, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Tanggal 24 Januari 2022.

<sup>30</sup>Administrator Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kelas IB palopo", 18 Oktober 2019. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-informasi/penelusuran-perkara>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2021.

Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jaksa diberikan wewenang selain melakukan penuntutan juga melaksanakan putusan Hakim.<sup>31</sup> Hanya Kejaksaan, sebagai satu lembaga pelaksana eksekusi atau eksekutor putusan Pengadilan Negeri. Salasatunya Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo.

Peran Kejaksaan Negeri Palopo sebagai pelaksana eksekusi denda uang tilang adalah sebagai berikut :

1) Kejaksaan sebagai eksekutor sisa uang denda tilang (menerima uang denda tilang kemudian menyetornya ke kas negara).

Kejaksaan Negeri Palopo memiliki kewenangan yaitu *diferensiasi fungsional* yaitu kewenangan yang diberikan secara khusus untuk melakukan eksekusi terhadap uang tilang. Petugas Kejaksaan Negeri menyetor dan melaporkan denda uang tilang ke bendahara khusus uang denda tilang, untuk dimasukkan ke kas negara. Sebelum menyetornya, bendahara akan memeriksa kesesuaian antara berkas yang distor oleh Jaksa dengan berkas tilang yang disidangkan sehingga, tidak terjadi kekeliruan pada administrasi tilang. Denda uang tilang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP,

Mekanisme setelah persidangan di Kejaksaan Negeri Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Bab 5 Pasal 11 ayat 4 yaitu Jaksa menerima daftar perkara beserta denda tilang yang ditetapkan Hakim secara manual atau Panitera membawa daftar perkara yang sudah ada penetapan denda Hakim dan secara elektronik atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara

---

<sup>31</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Bab 5 Pasal 13.

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo menjadi bagian dari SIPP Kejaksaan Negeri Palopo, pada hari yang sama dengan persidangan.<sup>32</sup>

Pelanggar mengetahui jumlah denda yang dibayar, melalui papan pengumuman maupun di web resmi Kejaksaan. Pembayaran denda tilang dilakukan secara manual atau elektronik ke rekening Kejaksaan. Pelanggar mengambil barang bukti di Kejaksaan setelah memperlihatkan bukti pembayaran,<sup>33</sup> dan mekanisme pembayaran denda tilang di Kejaksaan Negeri Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Bab 5 Pasal 10 ayat 1.

Pembayaran denda tilang secara elektronik di Kejaksaan Negeri Palopo dilakukan tahun 2021 dimulai pelanggar membawa bukti tilang berupa slip tilang merah ke Kejaksaan, dan diberikan kode pembayaran. Uang tilangnya otomatis masuk ke kas negara. Pelanggar melakukan pembayaran melalui Bank BRI, ATM BRI, agen BRI-Link, tokopedia, dan bukalapak. Sebelum tahun 2021 seperti tahun 2019 dan 2020 pembayaran denda tilang dilakukan secara manual dan elektronik. Manual dalam artian mendatangi Kejaksaan Negeri Palopo membawa slip tilang merah dan memperlihatkan jumlah denda uang tilang berdasarkan putusan Hakim yang harus dibayar pada petugas tilang Kejaksaan, bendahara khusus tilang yang menyeter ke kas negara dan secara elektronik (slip biru) dalam artian membayar denda tilang yang kode pembayarannya terdapat dalam nomor registrasi tilang

---

<sup>32</sup>Fitria Dian Suryarini, Staf Pidana Umum, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo Tanggal 28 Desember 2021.

<sup>33</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas*, Bab 5 Pasal 10 ayat 1-2.

dengan mengakses <https://etilang.polri.go.id>.<sup>34</sup> Belum ada pelanggar yang membayar denda tilang kurang dari jumlah denda yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, karena jumlah denda yang ditetapkan oleh Polisi lalu lintas pada slip tilang biru (pembayaran secara elektronik) adalah denda maksimal sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 267 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Jaksa dalam menjalankan tugas dibantu oleh pegawai Kejaksaan Negeri Palopo yang menerima uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas. Denda uang titipan pelanggar yang melebihi putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dapat diambil oleh pelanggar. Cara pelanggar mengetahui dan mengambil sisa uang titipan yaitu Jaksa memberitahukan kepada petugas penindak agar pelanggar mengambil sisa uang titipan paling lama 14 hari setelah adanya putusan Pengadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tetapi, kebanyakan masyarakat mengetahui sisa uang tilangnya karena inisiatif sendiri dengan mengakses <http://sipp.pn-palopo.go.id> atau [ptsp.kn-palopo.go.id](http://ptsp.kn-palopo.go.id).<sup>35</sup>

Sisa denda uang tilang dapat diambil dalam jangka waktu 1 tahun dengan cara pelanggar datang ke Kejaksaan Negeri Palopo membawa slip tilang biru dan resi pembayaran denda tilang dari BANK BRI untuk mengambil surat keterangan di Kejaksaan Negeri Palopo bahwa denda yang dibayarkan melebihi putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo. Setelah mendapatkan surat keterangan,

---

<sup>34</sup>Fitria Dian Suryarini, Staf Pidana Umum, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo Tanggal 28 Desember 2021.

<sup>35</sup>Fitria Dian Suryarini, Staf Pidana Umum, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo Tanggal 28 Desember 2021.

pelanggar membawa surat keterangan disertai resi pembayaran denda tilang ke Bank BRI untuk mengambil sisa uang titipan. Denda uang tilang terdiri atas 3 rekening tilang nasional yaitu rekening tilang 1, 2 dan 3. Dana rekening tilang nasional 1 akan dipindahkan ke rekening tilang 2 untuk denda dan biaya perkara, rekening tilang nasional 3 untuk sisa uang titipan. Denda tilang distor ke kas negara setiap tahunnya, sehingga sisa denda uang titipan tilang yang tidak diambil dalam jangka satu tahun otomatis masuk ke kas negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 268 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Data - data tilang akan diputihkan setelah mencapai 2 tahun agar tidak menumpuk.<sup>36</sup>

## 2) Tempat penyimpanan barang bukti pelanggaran lalu lintas

Pengambilan barang bukti di Kejaksaan Negeri Palopo dimulai hari Senin sampai Jumat dengan ketentuan waktu, pagi jam 08:15 WIB sampai dengan jam 12:00 WIB, siang jam 14:00 WIB sampai dengan jam 15:30 WIB. Pengambilan barang bukti di Kejaksaan Negeri Palopo dilakukan dengan memperlihatkan resi pembayaran dan slip tilang merah di loket 1 dan loket 2 Kejaksaan Negeri Palopo. Kemudian pegawai Kejaksaan Negeri Palopo memberikan formulir extra fonis sebagai bukti pengambilan.<sup>37</sup>

Pelanggar dengan slip tilang merah mengambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Palopo, sedangkan pelanggar dengan slip tilang biru mengambil barang bukti ditempat tilang penyidik (Satuan Lalu Lintas) dan di Kejaksaan

---

<sup>36</sup>Fitria Dian Suryarini, Staf Pidana Umum, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo Tanggal 28 Desember 2021.

<sup>37</sup>Fitria Dian Suryarini, Staf Pidana Umum, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo Tanggal 28 Desember 2021.

Negeri Palopo. Pengambilan barang bukti tilang dengan slip tilang biru ditempatkan tilang penyidik setelah, pelanggar membayar denda tilang maksimal di kode pembayaran yang terdapat dalam tilang nomor register dengan mengakses <https://e-tilang.polri.go.id> sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 46 yaitu benda yang telah dikenakan penyitaan dikembalikan kepada siapa benda itu disita apabila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi, dan pengambilan barang bukti tilang di Kejaksaan Negeri Palopo dengan slip tilang biru dilakukan apabila pelanggar tidak membayar denda maksimal dan telah dilaksanakan sidang tilang. Namun, di Kejaksaan Negeri Palopo belum ada pelanggar yang mengambil barang bukti dengan slip tilang biru. Kode pembayaran dalam slip tilang biru tidak berlaku 4 hari sebelum tanggal sidang sehingga, barang bukti tilang berada di Kejaksaan Negeri Palopo 4 hari sebelum dilaksanakannya sidang tilang. Petugas barang bukti di Kepolisian yang menyerahkan barang bukti dan slip tilang putih (arsip tilang) ke Kejaksaan Negeri Palopo.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palopo dan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, mekanisme pelaksanaan sidang tilang dapat dilakukan secara *verstek* atau diwakili, dan melakukan pembayaran secara elektronik serta, pengambilan barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Palopo.

Pelanggar lalu lintas yaitu Ratna Sari ditilang oleh Polisi di jalan Ratulangi Kota Palopo, dikarenakan tidak memiliki SIM denda yang ditetapkan

---

<sup>38</sup>Fitria Dian Suryarini, Staf Pidana Umum, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo Tanggal 28 Desember 2021.

oleh Hakim Rp199.000, biaya perkara Rp1000 dan sebelumnya mendatangi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo untuk melaksanakan sidang tilang jam 08:00 namun, saat di Pengadilan mendapatkan penjelasan dari petugas apabila sidang tilang dapat dilakukan secara *verstek*, sehingga memilih secara *verstek* karena mengefisienkan waktu, dan melakukan pembayaran secara elektronik dengan cara membawa slip tilang merah ke Kejaksaan Negeri Palopo dan petugas Kejaksaan memberikan nomor registrasi pembayaran, setelah itu melakukan pembayaran di ATM BRI, pengambilan barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Palopo dengan menyetor bukti pembayaran dan slip tilang merah di loket 1 kemudian ke loket 2 untuk mengambil barang bukti yaitu SIM atau STNK.<sup>39</sup>

## 2. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dikarenakan pengendara tidak mengindahkan aturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara umum untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan upaya :

### a. Preventif

Upaya preventif diartikan upaya yang dilakukan sehingga tidak terjadi pelanggaran atau upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>40</sup> Upaya tersebut antara lain:

#### 1) Mendirikan *pos therapy black spot*

<sup>39</sup>Husnawati, Pelanggar, *Wawancara* di Rumah Pelanggar (Binturu Palopo ) Tanggal 23 Februari 2022.

<sup>40</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Laksbang Grafika), 155.

*Pos therapy black spot* (Daerah rawan kecelakaan) memiliki tim *delta speed* yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap daerah *black spot* sehingga, kendaraan umum dan kendaraan pribadi tidak melanggar marka jalan, tidak berkendara dengan kecepatan tinggi. Tim *delta speed* dilengkapi dengan alat pendeteksi kecepatan kendaraan.<sup>41</sup>

## 2) Melakukan pendidikan

Kepolisian dalam melakukan pelatihan, bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk mengumpulkan supir angkutan kota maupun umum secara berkala di Kepolisian Resort Palopo untuk diberikan pendidikan atau pemahaman mengenai tertib berlalu lintas.<sup>42</sup>

## 3) Program *Safety Award Room* (SAR)

Program *Safety Award Room* (SAR) ditujukan untuk pembuat SIM, dengan pemohon ditekankan apabila telah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) maka dibebankan konsekuensi. Program ini juga memutar film-film dokumentasi kecelakaan karena pelanggaran lalu lintas.<sup>43</sup>

## b. Represif

Upaya represif diartikan tindakan yang dilakukan karena terjadi pelanggaran.<sup>44</sup> Upaya represif dilakukan dengan menerapkan hukum (tilang) yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>45</sup>

<sup>41</sup>Murti Suherman, "Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Palopo)", Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), 36. <http://repository.iainpalopo.ac.id>.

<sup>42</sup>Murti Suherman, "Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Palopo)", 37.

<sup>43</sup>Murti Suherman, "Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Palopo)", 39.

<sup>44</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 156.

Upaya penanggulangan bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai berikut :

a. Preventif

Himbauan kepada orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak sehingga tidak mengendarai kendaraan untuk menjaga keselamatan anak-anak. Selain itu dilakukan sosialisasi di sekolah-sekolah (*police goes to school*) satu kali dalam sebulan untuk mengenalkan tata cara atau etika berkendara.<sup>46</sup>

b. Represif

1) Teguran

Peneguran berlaku bagi seseorang yang belum berusia 17 tahun karena seseorang yang sudah berumur 17 tahun sudah memiliki SIM maka langsung ditilang oleh Polisi. Teguran berlaku satu kali oleh pihak Kepolisian, dan Polisi melakukan pencatatan terhadap plat nomor kendaraan.<sup>47</sup>

2) Tilang

Anak yang tidak mengindahkan teguran dari Kepolisian (tidak ada efek jera) akan diberikan sanksi tilang. Polisi melakukan penilangan dengan melibatkan orang tua anak.<sup>48</sup>

<sup>45</sup>Murti Suherman, “Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Palopo)”, 40.

<sup>46</sup>Arzen Aprillia, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota”, Skripsi (Universitas Andalas Padang, 2019), 45. <http://scholar.unand.ac.id/eprint/44607>.

<sup>47</sup>Arzen Aprillia, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)”, 48.

<sup>48</sup>Arzen Aprillia, “Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)”, 49.

### 3. Denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam

Kitab - kitab fiqh Islam membahas tindak pidana dalam hukum Islam yang disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* adalah segala hal haram yang dilarangan oleh Allah swt yang diancam dengan hukum *ta'zir* maupun *had* guna mencegah *mahdhurat* (meninggalkan perbuatan yang diperintahkan atau mengerjakan perbuatan yang dilarang).<sup>49</sup> *Jarimah* dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*,<sup>50</sup> sesuai dengan berat ringannya hukuman yang ditegaskan atau tidak dalam al-Quran, dan al-Hadis.

#### a. Jarimah Hudud

*Hudud* secara etimologis bentuk jamak dari kata *had* yang artinya larangan, secara istilah atau terminologis *hudud* diartikan sebagai sanksi yang wajib dilaksanakan karena ketentuan Allah swt Jarimah *hudud* diancam dengan hukuman *had* (hukuman kejahatan yang ditentukan syara atau terdapat nas yang melarang disertai ancamannya).<sup>51</sup> Adapun bentuk-bentuk jarimah *hudud* yaitu *qasaf* atau menuduh zina, *bughat* atau makar/pemberontakan, murtad, meminum khamar, perzinahan, *hirabah* atau perampokan, dan mencuri.

#### b. Jarimah Qishas

*Qishas* secara etimologis diartikan dengan mengikuti jejak. Secara istilah atau terminologis *qishas* diartikan diperlakukannya pelaku kejahatan sesuai dengan perlakuannya kepada korban. *Qishas* ini dibagi menjadi 3 yaitu

<sup>49</sup>Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum di Indonesia*, ( Bandung : Angkasa, 1993 ), 77.

<sup>50</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 45.

<sup>51</sup>A.Djajuli, *Fiqh Jinayat : Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan Islam*, Edisi III (Jakarta : Raja Grafinda Persada, 1997), 2.

pembunuhan disengaja diartikan menggunakan alat yang layak untuk membunuh seseorang.<sup>52</sup> Pembunuhan semi sengaja yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja namun tidak ada niat untuk membunuh,<sup>53</sup> dan pembunuhan tidak disengaja yaitu tidak adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku namun mengakibatkan meninggalnya orang tersebut. Sanksi yang diberikan untuk *qishash* adalah membunuhnya kembali dan diyat (memberikan harta benda kepada wali atau korban kejahatan karena adanya unsur pemaafan). Adapun 6 jenis diyat yaitu pakaian, kambing, sapi, emas, perak dan unta.<sup>54</sup>

#### c. Jarimah *ta'zir*

*Ta'zir* secara etimologi adalah menolak atau mencegah, sedangkan secara terminologi jarimah *ta'zir* adalah hukuman karena adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan karena tidak diatur secara pasti dalam *had*. Hukumannya ditentukan oleh Hakim atau penguasa mengenai kadar ukurannya.

Berdasarkan hasil kajian di atas maka pelanggaran lalu lintas dalam hal ini penetapan denda tilang termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Dikarenakan, tilang terjadi karena tidak mentaati pemerintah. Padahal prinsip ketaatan bermakna seluruh masyarakat harus patuh terhadap pemerintah dikarenakan, peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menolak *mudharat*, dan diharapkan agar seluruh masyarakat mentaati, serta patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selama peraturannya tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-

<sup>52</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2005), 141.

<sup>53</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2008), 338.

<sup>54</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 168.

Hadis.<sup>55</sup> Allah swt menetapkan dalam al-Quran mengenai prinsip ketaatan rakyat.

Hal ini disebutkan dalam al-Quran surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>٥٦</sup>

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah swt dan taatilah rasul, serta ulil amri diantara kamu, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu, lebih utama dan lebih baik akibatnya.<sup>56</sup>

Tujuan ketaatan terhadap pemerintah ini sangat sejalan, dengan apa yang telah digariskan dalam *maqasid al syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), seperti menjaga jiwa/*hifdzun nafs*.<sup>57</sup> Kerena, apabila melanggar aturan berlalu lintas maka, menimbulkan dampak yang buruk baik bagi diri sendiri maupun orang lain seperti hilangnya nyawa diri sendiri atau orang lain, misalnya tidak menggunakan helm saat berkendara dan tidak menyalakan lampu sein jika ingin bermanuver sehingga, dengan adanya pelanggaran tersebut berimplikasi dilakukannya sidang tilang dengan sanksi berupa *ta'zir*, yang sanksinya menjadi kewenangan penguasa secara penuh untuk tercapainya kemaslahatan umum.<sup>58</sup>

<sup>55</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 502.

<sup>56</sup>Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Halim Quran, 2014), 87.

<sup>57</sup>M.Lathoif Ghazali, dkk, *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara Secara Aman*, (Surabaya : Uin Sunan Ampel Press, 2019), 4.

<sup>58</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Edisi 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 11.

Sanksi hukuman *ta'zir* dibagi menjadi tiga, pertama sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan, kedua sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan dan ketiga sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta salasatunya denda,<sup>59</sup> pemberian denda dalam sanksi *ta'zir* dikarenakan ketidaktaatan pada pemerintah.<sup>60</sup> Sehingga, dengan terjadinya pelanggaran lalu lintas maka berimplikasi diberikannya sanksi *ta'zir* berupa denda karena, pemerintah telah membuat aturan mengenai lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan namun, masyarakat melanggar aturan tersebut salasatunya tidak menggunakan helm saat berkendara, padahal aturan tersebut dibuat oleh pemerintah agar keselamatan masyarakat terjaga.

Denda dalam perspektif fiqh, dinamakan *ta'zir bi al-mal*. Kata *ta'zir* dalam fiqh adalah sanksi yang diberikan karena melakukan tindak pidana yang hukumnya tidak ditentukan oleh syariat, sehingga sanksinya diserahkan kepada kepala negara, atau Hakim, dan kata *al-mal* artinya harta dalam bahasa kontemporer sanksi harta sama dengan denda.<sup>61</sup>

Secara umum istilah denda oleh Allah swt disebutkan dalam salah satu wahyunya sebagaimana yang disebutkan dalam al- QS. al-Ma'idah ayat 89 sebagai berikut:

<sup>59</sup>Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 147-160.

<sup>60</sup>Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Cet 1 (Palembang : CV.Amanah, 2020), 205.

<sup>61</sup>Fathul Alimuddin Azis, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia," *Al-Manahij (Jurnal Kajian Hukum Islam)* 12, no. 2 (Desember, 2018) : 325, <https://library.Gunadarma.ac.id>.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ  
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ  
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ  
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

Allah swt tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang tidak disengaja tetapi menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya maka, kafarat yang diberikan puasa tiga hari. Dan jagalah sumpahmu. Allah swt menerangkan hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur.<sup>62</sup>

Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan mengambil harta terdapat perbedaan pendapat oleh para fukaha. Misalnya sebagian ulama mazhab Syafi'i salasatunya Ahmad bin Syaib Al Khurasany, mayoritas ulama mazhab Maliki seperti Al-Khattab, ulama mazhab Hanafi seperti Abu Yusuf, Imam Ahmad bin Hambal dan ulama mazhab Hambali (Ibnu Qayyim al-Jauziah dan Ibnu Taimiyah), berpendapat Hakim boleh memutuskan atau menetapkan sanksi berupa denda pada tindak pidana *ta'zir*,<sup>63</sup> sehingga dapat ditarik kesimpulan pelanggaran lalu lintas sebagai tindak pidana *ta'zir* dapat diberikan sanksi berupa denda.<sup>64</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Amr'bin syuaib

<sup>62</sup>Zaini Dahlan, Chamim Prawiro, Sonhadji, *al-Quran dan Tafsir Jilid 1 Juz 7-8-9*, (Yogyakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 1990), 11.

<sup>63</sup>Aulil Amri, "Denda dalam *Bai'Bitsaman Ajil* Menurut Fiqh dan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Jurnal JESKaPe* 2, no.1 (Januari-Juni, 2019) : 66-67. <https://ejurnal.iain lhok seumawe.ac.id>.

<sup>64</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Edisi 4 (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeven, 2003 ), 1771.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمْرِ الْمَعْلَقِ فَقَالَ مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيئُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةٌ مِثْلِيهِ وَالْعُقُوبَةُ. (رواه النسائي).

Artinya :

“Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau ditanya mengenai buah yang menggantung di pohon. Beliau bersabda Orang yang mengambilnya karena sangat membutuhkan dan tidak mengambilnya di dalam lipatan kain, maka tidak ada hukuman padanya. Dan barang siapa yang keluar membawa sebagian darinya (yang ada dalam lipatan kain) maka dia wajib membayar denda dua kalinya, serta mendapat hukuman”. (HR. Nasa’i).<sup>65</sup>

Hadis ini memperbolehkan penetapan denda pada hukuman *ta'zir* namun, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, Imam Asy Syafi'i dalam *al-qoul ql-jadid*, sebagian mazhab Maliki mengemukakan dalam tindak pidana *ta'zir* tidak boleh ditetapkan hukuman denda. Hal ini diriwayatkan oleh Rasulullah Saw. :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dari Syarik dari Abu Hamzah dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais bahwa, ia pernah mendengar yakni Nabi shallallahu

<sup>65</sup>Jalaluddin Assyuthi, *Sunan Nasa'i*, Kitab. Qath'u As-Saariq, Juz. 8, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1930 M), 85.

'alaihi wasallam, beliau bersabda: Tidak ada hak dalam harta kecuali zakat". (HR. Ibnu Majah).<sup>66</sup>

Berdasarkan ayat al-Quran dan al-Hadis terdapat mazhab yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan dilakukannya penetapan denda pelanggaran lalu lintas, dikarenakan adanya perbedaan pemahamana dalam penafsiran ayat. Namun, menurut Muhammad Biltazi pelarangan penetapan sanksi denda oleh Hakim sudah tidak relevan lagi dikarenakan banyaknya perundang-undangan yang memperbolehkan dilakukannya *al-gharamah* (dalam kitab *al-Jinayat, wa al-Uqubat fi-al-Islam wa Huquq al-Insan*),<sup>67</sup> sehingga diharapkan Hakim dalam memberikan putusan berupa denda dalam pelanggaran lalu lintas dilakukan secara adil. Hal ini disebutkan dalam al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah swt memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah swt maha mendengar lagi maha melihat.<sup>68</sup>

<sup>66</sup>Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Az-Zakah, Juz 1, No. 1789, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), 570.

<sup>67</sup>Muhammad Biltazi, *al-Jinayat, wa al-Uqubat fi-al-Islam wa Huquq al-Insan*, (Kiro:Dar al-Salam, 2003), 63.

<sup>68</sup>Kementrian Agama RI, *al- Quran dan Terjemahnya*,(Bandung : Diponegoro, 2014), 87.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo

a. Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 seperti penerimaan berkas tilang, penyampaian formulir penetapan Hakim tunggal kepada ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan formulir penetapan Panitera Pengganti, penyerahan berkas tilang kepada Hakim oleh Panitera Pengganti, pelaksanaan sidang tilang jam 08:00, pengimputan data pelanggar oleh Panitera Pengganti, publikasian daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggar, penetapan denda Hakim, nama Hakim, nama Panitera Pengganti pada laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo setelah persidangan oleh Panitera Muda Pidana, penyusunan dan publikasian laporan rekapitulasi hasil sidang tilang oleh Panitera serta penyerahan berkas tilang ke Kejaksaan Negeri Palopo, dan hambatan yang dilalui hanya pada pelaksanaan sidang tilang yaitu pelanggar mendatangi Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo untuk melakukan sidang (dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 sidang tilang dapat dihadiri atau diwakili, dan *verstek*) namun, setelah tata cara sidang dijelaskan oleh Petugas Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, pelanggar lebih memilih secara *verstek* karena mengesankan waktu.

b. mekanisme eksekusi denda uang tilang di Kejaksaan Negeri Palopo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yaitu Panitera menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Kejaksaan sesuai hari persidangan dan pembayaran denda tilang dilakukan manual dan elektronik. Pengambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Palopo (slip tilang merah) dengan menunjukkan bukti pembayaran namun, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tidak memaktubkan jika Pengambilan barang bukti tilang dapat dilakukan di tempat penindak saat mendapatkan slip tilang biru.

2. Upaya kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yaitu upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif seperti Mendirikan *pos therapy black spot*, melakukan pendidikan, Program *Safety Award Room (SAR)*, dan sosialisasi di sekolah-sekolah (*police goes to school*). Upaya represif seperti teguran (anak-anak) dan tilang.

3. Penetapan sanksi denda pelanggaran lalu lintas dalam perspektif hukum Islam yaitu umumnya diperbolehkan karena dalam *ta'zir* kewenangan untuk memberikan penetapan sanksi adalah Hakim dan Hakim melakukan penetapan denda tilang harus adil, dan banyaknya Perundang-Undangan yang telah memaktubkan sanksi denda seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan selain itu menurut Muhammad Biltazi pelarangan sanksi denda sudah tidak relevan lagi dikarenakan banyaknya perundang-undangan yang memperbolehkan dilakukannya *al-gharamah* (dalam kitab *al-Jinayat, wa al-Uqubat fi-al-Islam wa Huquq al-Insan*).

## B. Saran

1. Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo diharapkan selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan sidang tilang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal pelaksanaan sidang tilang, sehingga masyarakat tidak bingung lagi untuk alur pelaksanaan sidang tilang, dan diharapkan Mahkamah Agung memberikan penyempurnaan mengenai tahapan setelah persidangan yaitu memaktubkan jika pengambilan barang bukti dapat dilakukan di tempat penindakan (Kepolisian) karena mendapatkan slip tilang biru.
2. Kepolisian harus memaksimalkan kinerjanya dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas seperti rutin melakukan operasi di wilayah yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas, sehingga memberikan efek jera kepada pelanggar.
3. Penetapan sanksi denda dalam pelanggaran lalu lintas diperbolehkan dalam *ta'zir* sehingga diharapkan Hakim memberikan penetapan sanksi denda tilang dengan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Syihabuddin dan Juhaya S. Praja. *Delik Agama dalam Hukum di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alqazwani, Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah, Kitab. Az-Zakah Juz 1*, No. 1789, Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981.
- Arafat, Muammar Yusmad. *Hukum diantara Hak dan Kewajiban Asasi*. Nomor Edisi 1 Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Assyuthi, Jalaluddin. *Sunan Nasa'i, Kitab. Qath'u As-Saariq, Juz. 8*. Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1930 M.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2008.
- Biltazi, Muhammad. *al-Jinayat, wa al-Uqubat fi-al-Islam wa Huquq al-Insan*. Kairo: Dar al-Salam, 2003.
- Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Edisi 4. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, 2003.
- Dahlan, Zaini, Chamim Prawiro, Sonhadji. *al-Quran dan Tafsir Jilid 1 Juz 7-8-9*. Yogyakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 1990.
- Djajuli, A. *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi dalam Kejahatan Islam*. Jakarta: Raja Grafinda Persada, 1997.

- Ghazali, M.Lathoif dkk. *Fiqh Lalu Lintas Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2019.
- Kementrian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Halim Quran, 2014.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Cet 1. Palembang: CV.Amanah, 2020.
- Masyrofah, Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020.
- Munawwir. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Naning, Ramdlon. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017 .
- Poerwadaminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Nomor Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ramulyo, Moh Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. Nomor Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Huberman dan Miles. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Gafindo Persada, 2012.

**Jurnal :**

Ardhiyanto, Teguh. "Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25 no. 13 , 2019.

Azis, Fathul Alimuddin. "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia," *Al-Manahij (Jurnal Kajian Hukum Islam)* 12, no 2 , Desember 2018.

Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukum *Ta'zir* Macam dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no.1, 2015.

Saurmaida, Sibarani. "Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu," *JOM FISIP atau Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu social dan ilmu Politik* 3, no.2, 2016.

Solar, Alvian. "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Lex Crime* 1, no. 1, Januari - Maret 2012.

Sutami, Silondae. "Keterkaitan Jalur Transportasi dan Interkasi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya," *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 Januari, 2016.

**Skripsi :**

Aprillia, Arzen. *“Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota”*. Skripsi (Universitas Andalas Padang, 2019).

Ariyanto Eyato, Ariyanto. *“Analisis Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo)”*. Skripsi (Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo, 2017).

Permana, Bambang Eka. *“Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Kuningan”*. Skripsi (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2012).

Suherman, Murti. *“Peran dan Fungsi Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polres Palopo)”*. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Yashinta, Ayudya Dinda. *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo (Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penerapan Pasal 28 Jo Pasal 77 ayat 1)”*. Skripsi (Yogyakarta : Universitas Islam Yogyakarta, 2018).

Hasnawi, Hasim. *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di*

*Pengadilan Negeri Magelang*". Skripsi (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019).

Munawarah, Mar'atul . "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Polresta Jambi tahun 2017-2019)*". Skripsi (Jambi: Universitas Islam Negeri, 2020).

**Peraturan Perundang - undangan :**

Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 021/ SEK/ Sk/V/2009 tentang Peningkatan Kelas Pada Sebelas Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas IB dan Pengadilan Negeri Kelas IB Menjadi Kelas 1A.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintu.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan.

Surat Edaran Bersama Nomor : 798/ 1.1/ DINKES/ PLP/VII/2021.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bab 5 Pasal 13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bab 16,  
Pasal 214 ayat 5.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bab 16,  
Pasal 214 ayat 7.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,  
Bab 1, Pasal 1, ayat 2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
Bab 5, Pasal 12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
Bab 9, Pasal 106 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
Bab 9, Pasal 106 ayat 4 huruf a dan b.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
Bab 9, Pasal 106 ayat 8.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
Bab 20, Pasal 291 ayat 1-2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
Bab 9, Pasal 112 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
Bab 20, Pasal 29.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  
Bab 20, Pasal 283 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Bab 20, Pasal 285 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Bab 20, Pasal 285 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Bab 20, Pasal 287 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Bab 20, Pasal 288 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Bab 20, Pasal 288 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Bab 20, Pasal 293 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,

Bab 20, Pasal 294.

#### **Artikel**

Hutomo, Dimas. *Hak Mengajukan Banding dalam Sidang Perkara Pelanggaran*

*Lalu Lintas*. 18 Februari 2019. <http://www.hukumonline.com>.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Lalu Lintas*. 28 oktober 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalulintas>.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Mekanisme*. 28 oktober 2016. <https://www.kamusbesar.com/mechanisme>.

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Perkara*. 28 oktober 2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkara>.

Kejaksaan Negeri Palopo, Administrator. *Tujuh Perintah Kejaksaan Negeri*

*Palopo*. 9 November 2021. <http://www.kejari-palopo.kejaksaan.go.id>.

Kejaksaan Negeri Palopo, Arsip denda tilang Kejaksaan Negeri Palopo.

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, Administrator. *Sejarah Pengadilan Negeri*

*Palopo*. 9 November 2018. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>.

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, Administrator. *Struktur Organisasi*

*Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo*. 05 Mei 2021. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, Administrator. *Visi Misi Pengadilan Negeri*

*Kelas IB Palopo*. 17 Desember 2021. <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan>.

Sahbani, Agus. *Peraturan Mahkamah Agung Tilang Terbit, ini Poin yang Layak*

*Anda Ketahui*. 21 Desember 2016. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt585a7019e0a5d/perma-perkara-tilang-terbit-ini-poin-yang-layak-anda-ketahui>.

## **Wawancara**

Ahmad Afandi SH, Kartu dan Perpustakaan, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo (Palopo, 29 Desember 2021).

Abraham Yoseph Tita Pasanea SH, Hakim, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo (Palopo 28 Januari 2022).

Andi Makmur SH, Panitera, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo (Palopo, 24 Januari 2022).

Fitria Dian Suryarini, Staf Pidana Umum, *Wawancara* di Kejaksaan Negeri Palopo (Palopo, 28 Desember 2021).

Indra Bulan SH, Panitera Pengganti, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo (Palopo, 24 Januari 2022).

Rida SH.,MH, Panitera Muda Pidana, *Wawancara* di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo (Palopo, 25 Januari 2022).

Ratna Sari (Pelanggar), *Wawancara* di Rumah Pelanggar Jalan Carede (Carede, Tanggal 22 Februari 2022).



## LAMPIRAN

Wawancara dengan Fitria Dian Suryarini, sebagai Staf Pidana Umum di  
Kejaksaan Negeri Palopo



Wawancara dengan Ahmad Afandi SH, bagian Kartu dan Perpustakaan di  
Kejaksaan Negeri Palopo



Wawancara dengan Abraham Yoseph Titapasanea SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo



Wawancara dengan Rida SH.,MH selaku Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo



Wawancara dengan Andi Makmur SH selaku Panitera di Pengadilan Negeri Kelas  
IB Palopo



Wawancara dengan Indra Bulan SH selaku Panitera Pengganti di Pengadilan  
Negeri Kelas IB Palopo



Wawancara dengan Ratna Sari selaku Pelanggar, *Wawancara* di Rumah Pelanggar (Jalan Carede).





1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 9 5 8

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 958/IP/DPMPTSP/XII/2021

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : SULEHA NURAZISAH PASINIAN  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Carede Kota Palopo  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 1803020001

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I B PALOPO DAN KEJAKSAAN NEGERI PALOPO)**

Lokasi Penelitian : KEJAKSAAN NEGERI PALOPO DAN PENGADILAN NEGERI KELAS I B PALOPO

Lamanya Penelitian : 14 Desember 2021 s.d. 14 Januari 2022

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 16 Desember 2021  
 pl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

**MUH. IHSAN ASHARUDDIN, S.STP. M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 NIP : 19780611 199612 1 001

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dengan 14.000.000
4. Walikota Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD AFANDI, SH.

Jabatan : FAKULTAS & PERPUSTAKAAN

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian

Nim : 18 0302 0001

Status : Mahasiswi IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan

( AHMAD AFANDI, S.H. )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE . SH

Jabatan : HAKIM

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian

Nim : 18 0302 0001

Status : Mahasiswi IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “ Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan



( \_\_\_\_\_ )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizka Sari

Sebagai : Pelanggar

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian

Nim : 18 0302 0001

Status : Mahasiswi IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo).

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan

  
( \_\_\_\_\_ )

## RIWAYAT HIDUP



**Suleha Nurazisah Pasinian**, lahir di Sumabu, Kec. Bajo, Kabupaten Luwu pada tanggal 27 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Azis dan ibu Sajirah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Laudu, Desa Pangi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 305 Langkidi. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Bajo hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Bajo yang telah berganti nama menjadi SMAN 17 Luwu, pada saat menempuh pendidikan di SMAN 17 Luwu penulis menjadi Ketua Osis. Setelah lulus di SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum tata negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : [suleha0001\\_mhs18@iainpalopo.ac.id](mailto:suleha0001_mhs18@iainpalopo.ac.id)



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 143 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL,  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

---

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Munaqasyah sebagaimana termaktub dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL, DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO;
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah mengoraksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan ujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 08 Juli 2021



**TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI PALOPO**

---

- I. Nama Mahasiswa : Suleha Nurazisah Pasinian  
NIM : 18 0302 0001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo).
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekertaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
  4. Penguji II : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
  6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Palopo, 08 Juli 2021

Dekan



Mustaming, S.Ag., M.HI.  
19680507 199903 1 004

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul :  
Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara  
penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (studi kasus di Pengadilan Negeri  
Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian

Nim : 18 0302 0001

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat -  
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H)

Tanggal : 10 Desember 2021

Pembimbing II



(Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI)

Tanggal : 10 Desember 2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis tanggal 9 September 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian  
NIM : 18 0302 0001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Proposal : Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I B dan Kejaksaan Negeri Palopo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 September 2021

Pembimbing I,

**Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**  
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II,

**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

**Mengetahui:**

Ketua Prodi HTN,

**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**  
NIP 19820124 200901 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi berjudul Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo) yang diajukan oleh Suleha Nurazisah Pasinian NIM 18 0302 0001, telah diseminarkan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
NIP. 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP. 19820124 200901 2 006

Mengetahui  
a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 19700307 1997032001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul :  
Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara  
penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (studi kasus di Pengadilan Negeri  
Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo) yang ditulis oleh :

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian

Nim : 18 0302 0001

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat -  
syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H)  
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



(Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI)  
NIP 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI  
HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276 Email:  
fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal 21 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian  
NIM : 18 0302 0001  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....)  
Penguji II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)  
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)  
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Februari 2022

Ketua Program Studi,



**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP. 19820124 200901 2 006

Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H

Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Suleha Nurazisah Pasinian

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Suleha Nurazisah Pasinian
Nim	: 18 0302 0001
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Mekanisme Penyelesaian Pekara Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ( studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo )

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



(Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H)  
NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II



(Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI)  
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Dr. Muh.Tahmid Nur, M.Ag  
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Suleha Nurazisah Pasinian  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian  
Nim : 18 0302 0001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Pekara Pelanggaran  
Lalu Lintas ( studi kasus di Pengadilan Negeri  
Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo )

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI  
Penguji I  
(.....)  
tanggal: 5 Maret 2022
2. Dr. Muh.Tahmid Nur, M.Ag  
Penguji II  
(.....)  
tanggal: 4 Maret 2022
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H  
Pembimbing I  
(.....)  
tanggal: 1 Maret 2022
4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Pembimbing II  
(.....)  
tanggal: 2 Maret 2022

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Dan Kejaksaan Negeri Palopo) yang ditulis oleh Suleha Nurazisah Pasinian Nomor Induk Mahasiswa ( NIM ) 18 0302 0001, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, bertepatan dengan 20 Rajab 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (.....)  
Ketua Sidang tanggal: 10 Maret 2022
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI (.....)  
Sekertaris Sidang tanggal: 10 Maret 2022
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI (.....)  
Penguji I tanggal: 5 Maret 2022
4. Dr. Muh.Tahmid Nur, M.Ag (.....)  
Penguji II tanggal: 4 Maret 2022
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H (.....)  
Pembimbing I tanggal: 1 Maret 2022
6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI (.....)  
Pembimbing II tanggal: 2 Maret 2022



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI  
HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276 Email:  
fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal 21 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian

NIM : 18 0302 0001

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo dan Kejaksaan Negeri Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

(.....)

Penguji II : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

(.....)

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

(.....)

Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Maret 2022

Ketua Program Studi,



**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

NIP. 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal. : skripsi an. Suleha Nurazisah Pasinian

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Suleha Nurazisah Pasinian  
Nim : 18 0302 0001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Pekara Pelanggaran  
Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Kelas IB dan  
Kejaksaan Negeri Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal: 10 Maret 2022

(  )

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H  
Tanggal : 10 Maret 2022

(  )

# MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB PALOPO DAN KEJAKSAAN NEGERI PALOPO)

## ORIGINALITY REPORT



## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://e-journal.janabadra.ac.id">e-journal.janabadra.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Suleha Nurazisah Pasinian  
NIM : 18 0302 0001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Hari/ Tanggal Ujian : Senin / 21 Maret 2022  
Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lint  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo d  
Kejaksaan Negeri Palopo).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		97

Palopo, 21 Maret 2022

Penguji I

**Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.**  
NIP 19710512 199903 1 002  
Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**  
NIP 19740630 200501 1 004